P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 251/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURKHOLIS Bin MUHAMMAD NASIR** bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. pasal 56 ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
   - 1 (satu) set Bilik Suara;
   - 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
   - 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
   - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi;
   - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
   - 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Magribi Bin Ahmad.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NURKHOLIS bin MUHAMMAD NASIR** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung Sdr. MAGRIBI bin AHMAD mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama Sdr. MAGRIBI bin AHMAD. Sesampainya di TPS 04 kemudian Sdr. MAGRIBI bin AHMAD menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama Sdr. MAGRIBI bin AHMAD kepada Petugas KPPS V yaitu saksi ROSITA, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi ROSITA, lalu Sdr. MAGRIBI bin AHMAD diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi HIDAYATI MAZRA untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu Sdr. MAGRIBI bin AHMAD diarahkan ke tempat tunggu yang telah

disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI ERNAFITA memanggil Sdr. MAGRIBI bin AHMAD untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu terdakwa, lalu saat Sdr. MAGRIBI bin AHMAD di depan meja terdakwa selanjutnya terdakwa menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada Sdr. MAGRIBI bin AHMAD "Itu surat suaramu", setelah itu Sdr. MAGRIBI bin AHMAD langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian Sdr. MAGRIBI bin AHMAD menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara Sdr. MAGRIBI bin AHMAD membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos paku, setelah itu Sdr. MAGRIBI bin AHMAD membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian Sdr. MAGRIBI bin AHMAD tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya Sdr. MAGRIBI bin AHMAD lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Sdr. MAGRIBI bin AHMAD coblos, lalu Sdr. MAGRIBI bin AHMAD keluar dari bilik suara dan saat Sdr. MAGRIBI bin AHMAD hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, Sdr. MAGRIBI bin AHMAD memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. HAKIM mengamankan surat suara dari penguasaan Sdr. MAGRIBI bin AHMAD dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. YASIR. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi M. YASIR memberitahukan kepada Pengawas TPS

yaitu saksi MUNAWIR HAMZAH dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi HERMANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. pasal 56 ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermansyah,S.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saksi mendapat informasi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yaitu saksi Munawir Hamzah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS 04 Desa Sipungguk saksi mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya Sdr. Magribi bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar di Bangkinang;
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh Sdr. Magribi saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Munawir Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa saksi merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;
   - Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh Sdr. Magribi saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi M.Yasir Als Yasir Bin Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS I pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu terdakwa selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS I di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi didatangi oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim yang memberitahukan Sdr. Magribi telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;
- Benar adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh Sdr. Magribi saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;
- Benar saksi tidak mengetahui saat Sdr. Magribi mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Susanti Ernafita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS III pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi ROSITA selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, pada waktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS III di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

5. **Saksi Hidayati Mazra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS IV pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, waktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS IV di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

6. **Saksi Rosita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS V pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, setiaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS V di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi NURKHOLIS

7. **Saksi Muhammad Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS VI pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS VI di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu saksi dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir lalu saksi M. Yasir melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

8. **Saksi Khai Ruci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung saksi mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama saksi. Sesampainya di TPS 04 kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama saksi kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu saksi diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil saksi untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saksi Nurkholis mengambil satu per satu surat suara dari lima surat suara yang ada di atas meja lalu saksi Nurkholis menyerahkan lima surat suara yang terdiri dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia kepada saksi, kemudian saksi menuju ke bilik suara dan setelah saksi selesai memberikan hak pilihnya di dalam bilik suara lalu saksi keluar dari

bilik suara dan menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut yang diarahkan oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim, dan setelah itu saksi diarahkan ke Petugas KPPS VII yaitu saksi Annisa Jumiati untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta sebagai tanda saksi telah menggunakan hak pilihnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. **DR.Erdianto,S.H.,M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud dengan sengaja pada waktu pemungutan suara adalah dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan, menurut Memorie van Toelichting kesengajaan yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat dari perbuatannya itu yakni untuk melakukan perbuatan pada waktu kegiatan pemungutan suara, salah satu kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih adalah melakukan kegiatan pemberian suara dengan cara mencoblos pada surat suara pemilihan umum lebih dari satu kali di satu TPS;
   - Bahwa apabila seseorang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali terhadap satu jenis surat suara, karena secara hukum seseorang hanya berhak mencoblos satu kali untuk satu surat suara;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Gema Wahyu Adinata,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

   - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa pemilih hanya dapat memilih satu kali sesuai dengan prinsip "*One Man One Vote*"-"*Satu Orang Hanya Satu Kali Memilih*", hal ini diatur dalam pasal 35 ayat (2) huruf (d), (e), (f) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang berbunyi : (d) pemberian suara pada surat suara pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak; (e) pemberian suara pada surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon dalam partai politik yang sama, (f) pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau photo calon dalam satu kolom yang sama;
   - Bahwa yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau photo calon untuk pemilu Anggota DPD. Yang dimaksud dengan menggunakan hak pilih adalah proses pemilih mendatangi TPS setelah namanya tercantum dalam daftar

pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus (pemilih yang tidaktercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi memiliki E-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan (SUKET) yang menerangkan pemilih merupakan warga yang berdomisili setempat (di wilayah sekitar TPS) untuk menggunakan hak pilihnya memilih salah satu pasangan calon anggota legislatif dan anggota DPD. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya adalah hak pemilih untuk memberikan tanda atau coblos satu kali kepada salah satu pasangaan calon atau anggota legislatif dan anggota DPD pada surat suara yang telah disediakan.

- Bahwa menurut pasal 38 PKPU No. 3 Tahun 2019 disebutkan Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pemilih, perkataan memberikan adalah Ketua KPPS memberikan secara langsung kepada pemilih, bukan pemilih yang mengambil surat suara di atas meja;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS II pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi ROSITA selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang bertugas menjadi Petugas KPPS II di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, setelah nama Sdr. Magribi dipanggil untuk menerima surat suara kemudian terdakwa menyiapkan sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia. Setelah itu terdakwa meletakkan 5 (lima) surat suara tersebut di atas meja dan mempersilahkan Sdr. Magribi untuk mengambilnya dengan cara menunjuk ke arah 5 (lima) surat suara tersebut, tidak berapa lama Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan Sdr. Magribi telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh Sdr. Magribi saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat Sdr. Magribi mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung Sdr. Magribi Bin Ahmad mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama Sdr. Magribi Bin Ahmad. Sesampainya di TPS 04 kemudian Sdr. Magribi Bin Ahmad menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama Sdr. Magribi Bin Ahmad kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu Sdr. Magribi Bin Ahmad diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu Sdr. Magribi Bin Ahmad diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil Sdr. Magribi Bin Ahmad untuk

mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu terdakwa, lalu saat Sdr. Magribi Bin Ahmad di depan meja terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada Sdr. Magribi Bin Ahmad "*Itu surat suaramu*", setelah itu Sdr. Magribi Bin Ahmad langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian Sdr. Magribi Bin Ahmad menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara Sdr. Magribi Bin Ahmad membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu Sdr. Magribi Bin Ahmad membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian Sdr. Magribi Bin Ahmad tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya Sdr. Magribi Bin Ahmad lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 Sdr. Magribi Bin Ahmad coblos, lalu Sdr. Magribi Bin Ahmad keluar dari bilik suara dan saat Sdr. Magribi Bin Ahmad hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, Sdr. Magribi Bin Ahmad memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim dengan berkata "N*gah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya*", mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari penguasaan Sdr. Magribi Bin Ahmad dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 56 ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u> :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NURKHOLIS Bin MUHAMMAD NASIR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu Modderman yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu *"de (bewuste) richting van den wil op een bepaald mistrijf*. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi.

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan

dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung Sdr Magribi Bin Ahmad mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama Sdr. Magribi Bin Ahmad. Sesampainya di TPS 04 kemudian Sdr. Magribi Bin Ahmad menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama Sdr. Magribi Bin Ahmad kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu Sdr. Magribi Bin Ahmad diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu Sdr. Magribi Bin Ahmad diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil Sdr. Magribi Bin Ahmad untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu terdakwa, lalu saat Sdr. Magribi Bin Ahmad di depan meja terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada Sdr. Magribi Bin Ahmad "*Itu surat suaramu*", setelah itu Sdr. Magribi Bin Ahmad langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian Sdr. Magribi Bin Ahmad menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara

Sdr. Magribi Bin Ahmad membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu Sdr. Magribi Bin Ahmad membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian Sdr. Magribi Bin Ahmad tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya Sdr. Magribi Bin Ahmad lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 Sdr. Magribi Bin Ahmad coblos, lalu Sdr. Magribi Bin Ahmad keluar dari bilik suara dan saat Sdr. Magribi Bin Ahmad hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, Sdr. Magribi Bin Ahmad memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim dengan berkata "N*gah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya*", mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari penguasaan Sdr. Magribi Bin Ahmad dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 56 ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Pemilihan Umum*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Magribi Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURKHOLIS Bin MUHAMMAD NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemilihan Umum*" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 20 (dua puluh) lembar sura suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
   - 1 (satu) set bilik suara;
   - 1 (satu) buah alat Coblos/Paku;
   - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilihan (C6-KPU) An. MAGRIBI;
   - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilihan Tetap (C7.DPT-KPU)
   - 1 (Satu) bundel Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Magribi Bin Ahmad;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
NURAFRIANI PUTRI,S.H.	**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**
IRA ROSALIN,S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

METRIZAL

SALINAN / FOTO COPY INI TELAH DICOCOKKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH
PANITERA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERI SOFYAN, SH
NIP. 19600817 198203 1 013